

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen sumber daya yang penting bagi pemerintahan di berbagai negara dan kontribusi wajib yang dibebankan kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai kepentingan Negara (Rizki & Farina, 2022). Rakyat yang membayar pajak tidak secara langsung merasakan manfaat dari ia membayar pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia menerapkan Sistem Perpajakan *Self Assesment System*, yaitu memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan beban pajaknya sendiri.

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat secara langsung ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan umum. Sebagai salah satu alat bagi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan sumber pendapatan negara, pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah (Agun et al., 2022)

Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam suatu keadaan apapun. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun material (Pratista, 2020).

Noral D. Nowak dalam Zain menguraikan bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahamisemua peraturan perundang-undangan perpajakan dan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari Pemahaman Wajib Pajak terhadap undang-undang berkait peraturan perpajakan dan sikap Wajib Pajak. Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto (Pratista, 2020).

Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Sanksi Perpajakan diberlakukan untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi Perpajakan yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana

yang bersifat kejahatan. Sanksi Perpajakan akan menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk menghindar dari kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang Sanksi Perpajakan akan lebih banyak merugikan diri Wajib Pajak (Pratista, 2020).

Saat ini pemerintah melihat adanya perkembangan UMKM mempunyai kekuatan dalam menambah pendapatan negara, keberadaan UMKM menjadi suatu pionir dalam perekonomian serta mampu menempatkan diri sebagai alat untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMK tercatat jumlah UMKM menduduki angka 64,2 juta yang berkontribusi Produk DomestikBruto (PDB) 61,07% dan jika dirupiahkan mencapai sebesar Rp 8.573,89 triliun. Kota Semarang termasuk dalam kota yang memiliki cukup banyak UMKM tersebar diberbagai kecamatan. Berikut pada tabel 1.1 merupakan data dari jumlah UMKM di Kota Semarang.

Tabel 1. 1**Daftar UMKM di Kota Semarang Berdasarkan Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Genuk	919
2.	Semarang Timur	1.062
3.	Semarang Tengah	1.312
4.	Semarang Barat	1.424
5.	Tugu	432
6.	Gayamsari	1.109
7.	Semarang Utara	1.683
8.	Ngaliyan	656
9.	Pedurungan	2.818
10.	Mijen	572
11.	Gunungpati	586
12.	Gajahmungkur	618
13.	Semarang Selatan	1.013
14.	Candisari	696
15.	Banyumanik	998
16.	Tembalang	1.702

Sumber : (iumpk,semarang kota, 2023)

Berdasarkan jumlah angka di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang ada seharusnya menghasilkan akumulasi penerimaan pajak yang sangat tinggi.

Berdasarkan data wajib pajak UMKM yang lapor SPT sejak tahun 2020 wajib pajak yang patuh pada pelaporan pajak badan dan pajak orang pribadi semakin tahun tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah. Berikut pada tabel 1.2 merupakan jumlah daftar wajib pajak badan dan pajak orang pribadi yang lapor SPT.

Tabel 1. 2**Jumlah Daftar Wajib Pajak Badan dan Pajak Orang Pribadi**

Tahun	Pajak Badan	Pajak OP
2020	666	2.670
2021	678	2.591
2022	426	2.188

Sumber : (KPP Semarang Timur)

Berdasarkan data diatas dimana terdapat wajib pajak umkm di kota semarang yang memiliki omzet diatas 500 juta pertahun dimana dilihat dari tabel 1.2 terdapat setiap tahunnya mengalami penurunan tingkat kepatuhan yang rendah dengan adanya permasalahan tersebut peneliti ingin meningkatkan kembali kepatuhan wajib pajak umkm di kota semarang ini dengan memberikan pengarahan dan pemahaman akan pentingnya kewajiban perpajakan disetiap wajib pajak.

Dalam pelaporan SPT tahun 2022 angka pencapaian kepatuhan wajib pajak mencapai 47,06% tersebut belum memberikan gambaran komprehensif apakah angka kepatuhan tersebut sudah membaik atau tidak. Hal ini karena sebagian wajib pajak memiliki bukti pelaporan yang dapat berbeda dari perioade januari hingga desember (Dendi Siswanto, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan yang ditetapkan pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sebagai bahan pertimbangan menangani masalah-masalah yang sering terjadi berkaitan dengan perpajakan UMKM.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat ditetapkan dalam kehidupan di masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, serta penutup. Secara garis besar penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi konsep yang mendasari penyusunan penelitian ini, berisi latar belakang masalah secara garis besar yang memuat hal yang mengantarkan ke rumusan masalah yang nantinya menjadi dasar untuk melakukan penelitian, tujuan yang nantinya

akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi landasan teori tentang konsep dan prinsip dasar Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III yaitu metode penelitian yang menjabarkan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah hasil dari penelitian yang menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab V yaitu penutup yang mempunyai isi kesimpulan, keterbatasan dan saran mengenai pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.